



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Sawang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. Kuta Awe Desa Sawang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Maulana Bin Hasan Basri ditangkap pada tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/100/VI/Res.1.24/2021/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menerima gadai dan menggadaikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana di atur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Bin Hasan Basri berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman.

Dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim.

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk gadai 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2006 BL 537 PB tertanggal 29 Juni 2020.

Dipergunakan dalam perkara an. Dedi Afrizal Bin Ibrahim.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Maulana Bin Hasan Basri pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Pasar bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sigli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pasar bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara Terdakwa menerima gadai dari saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim (Penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB tahun pembuatan 2006 dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim melakukan serah terima 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol BL 537 PB tahun 2006 dan serah terima uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta pada saat itu juga terdakwa ada membuat suatu alat bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim yang isi dalam Kwitansi tersebut adalah "Gadai Satu Unit Mobil Innova Tahun 2006 BL 537 PB selama empat Bulan".
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo terdakwa menghubungi saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim dan terdakwa menanyakan "kapan mobil ini ditebus dikarenakan terdakwa lagi butuh uang" dan saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim mengatakan bahwa ianya sedang tidak ada uang untuk menebus mobil tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim "jikalau mobil ini tidak ditebus maka mobil akan saya gadaikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain”, dan saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim menyetujui dan mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut.

- bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Kamarullah Bin M. Hasan (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui via Handphone, dan terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Kamarullah Bin M. Hasan dan ianya menanyakan kepada terdakwa “untuk apa uang sebesar itu”, dan terdakwa menjawab “untuk keperluan membayar hutang minyak orang”, selanjutnya saksi Kamarullah Bin M. Hasan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ada sama saksi Kamarullah Bin M. Hasan serta akan diberikan dengan syarat harus ada jaminan / borok, dan terdakwa mengatakan “jaminan / borok yang ada yaitu 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Innova”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Kamarullah Bin M. Hasan di warung kopi Simpang Rang Kaya Gp. Blang Jruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara sekitar pukul 18.00 wib, kemudian saksi Kamarullah Bin M. Hasan menanyakan kepada terdakwa dimana mobil yang dijadikan sebagai jaminan / borok tersebut serta tentang surat kelengkapan mobil tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa BPKB berada sama Notaris di Lhoksemawe, dan selanjutnya terdakwa dengan saksi Kamarullah Bin M. Hasan melakukan serah terima berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol BL 537 PB tahun pembuatan 2006 dan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menggadaikan mobil Tersebut kepada saksi Kamarullah Bin M. Hasan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 tersebut adalah hasil dari tindak pidana penipuan/ Penggelapan yang telah dilakukan oleh saksi M. Yusuf Bin Ibrahim terhadap saksi korban Ibrahim Bin Abdullah dan telah digadaikan kepada saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Maulana Bin Hasan Basri pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Pasar bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sigli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pasar bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara Terdakwa menerima gadai dari saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim (Penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB tahun pembuatan 2006 dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim melakukan serah terima 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol BL 537 PB tahun 2006 dan serah terima uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta pada saat itu juga terdakwa ada membuat suatu alat bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim yang isi dalam Kwitansi tersebut adalah "Gadai Satu Unit Mobil Innova Tahun 2006 BL 537 PB selama empat Bulan".
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo terdakwa menghubungi saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim dan terdakwa menanyakan "kapan mobil ini ditebus dikarenakan terdakwa lagi butuh uang" dan saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim mengatakan bahwa ianya sedang tidak ada uang untuk menebus mobil tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim "jikalau mobil ini tidak ditebus maka mobil akan saya gadaikan ke orang lain", dan saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim menyetujui dan mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut.
- bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Kamarullah Bin M. Hasan (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui via Handphone, dan terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Kamarullah Bin M. Hasan dan ianya menanyakan kepada terdakwa “untuk apa uang sebesar itu”, dan terdakwa menjawab “untuk keperluan membayar hutang minyak orang”, selanjutnya saksi Kamarullah Bin M. Hasan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ada sama saksi Kamarullah Bin M. Hasan serta akan diberikan dengan syarat harus ada jaminan / borok, dan terdakwa mengatakan “jaminan / borok yang ada yaitu 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Innova”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Kamarullah Bin M. Hasan di warung kopi Simpang Rang Kaya Gp. Blang Jruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara sekitar pukul 18.00 wib, kemudian saksi Kamarullah Bin M. Hasan menanyakan kepada terdakwa dimana mobil yang dijadikan sebagai jaminan / borok tersebut serta tentang surat kelengkapan mobil tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa BPKB berada sama Notaris di Lhoksemawe, dan selanjutnya terdakwa dengan saksi Kamarullah Bin M. Hasan melakukan serah terima berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol BL 537 PB tahun pembuatan 2006 dan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menggadaikan mobil Tersebut kepada saksi Kamarullah Bin M. Hasan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 tersebut adalah hasil dari tindak pidana penipuan/ Penggelapan yang telah dilakukan oleh saksi M. Yusuf Bin Ibrahim terhadap saksi korban Ibrahim Bin Abdullah dan telah digadaikan kepada saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di Jalan Gampong Leuhob Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sewa 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;

- Bahwa mobil milik korban disewa oleh sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim selama 3 (tiga) hari dan kemudian setelah hari ketiga sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim menghubungi saksi korban dan berencana menambah sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga kesepakatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim langsung mentransfer uang melalui BRI Link sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa mobil milik saksi korban tidak dikembalikan oleh sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim selama 22 (dua puluh dua) bulan;
- Bahwa setelah ditanyakan sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim mengatakan jika mobil milik saksi korban telah dialihkan sewa kepada orang lain yaitu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai mobil tanpa izin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian keuntungan sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan dan jika ditotal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ismail Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban Ibrahim Bin Abdullah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di Jalan Gampong Leuhob Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi ada memberikan sewa 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;
- Bahwa saksi ada melihat sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim mendatangi rumah saksi untuk meminta sewa mobil kepada saksi korban;
- Bahwa hingga saat ini mobil milik saksi korban belum dikembalikan dan saksi mendengar jika mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai mobil tanpa izin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian keuntungan sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan dan jika ditotal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Kafrawi Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban Ibrahim Bin Abdullah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di Jalan Gampong Leuhob Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi ada memberikan sewa 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;

- Bahwa saksi ada melihat sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim mendatangi rumah saksi untuk meminta sewa mobil kepada saksi korban;

- Bahwa hingga saat ini mobil milik saksi korban belum dikembalikan dan saksi mendengar jika mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai mobil tanpa izin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian keuntungan sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan dan jika ditotal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Kamarullah, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polri Satreskrim Polres Pidie mengamankan/ menyita 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BI 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 tersebut dari saksi;

- Bahwa sebab 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BI 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 tersebut berada di tangan saksi dikarenakan saksi telah menerima gadai dari sdr.Maulana Bin Hasan Basri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 dari sdr.Maulana Bin Hasan Basri tersebut dari tanggal 29 November 2020 sekira pukul 19.30 wib yang bertempat di Sp. Rangkaya Klaster 3 Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sdr.Maulana Bin Hasan Basri menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 kepada saksi tersebut dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi mahkota dalam perkara ini;
- Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara sdr. Dek Li menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada saksi untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. Fauzan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut saksi serahkan kepada Dek Li;
- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 4 (empat) bulan sdr. Fauzan meminta saksi untuk menyelesaikan gadai mobil tersebut namun karena belum memiliki uang dan selanjutnya saksi kembali menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan transaksi gadai-menggadaikan mobil tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sah atas mobil tersebut dan saksi menggadaikan mobil tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Muhammad Yusuf Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi mahkota dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di Jalan Gampong Leuhob Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi ada meminta sewa 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada saksi korban;
- Bahwa mobil milik korban disewa oleh saksi selama 3 (tiga) hari dan kemudian setelah hari ketiga saksi menghubungi saksi korban dan berencana menambah sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga kesepakatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi langsung mentransfer uang melalui BRI Link sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mengembalikan mobil milik korban karena mobil tersebut sudah saksi gadaikan kepada Dek Li seharga Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Keude Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi dalam hal menggadaikan mobil tersebut tidak ada menunjukkan surat kepemilikan mobil dan hanya ada membuat 1 (satu) lembar kwitansi;
- Bahwa saksi sengaja menggadaikan mobil milik korban karena saksi sedang membutuhkan uang untuk pembayaran alat berat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Terdakwa diamankan oleh anggota TNI dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Paya Bakong karena diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pasar Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara Terdakwa ada menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 537 PB dari saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim;
- Bahwa setelah menerima gadai tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan hanya dilengkapi dengan STNK tanpa bukti kepemilikan;
- Bahwa dalam hal menerima gadai tersebut Terdakwa ada membuat 1(satu) lembar kwitansi tentang gadai 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova selama 4 (empat) bulan dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut merupakan milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2020 bertempat di Keudee Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Kamarullah dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang minyak kepada orang lain;
- Bahwa saksi Kamarullah saat menerima gadai mobil tersebut dari Terdakwa ada menanyakan tentang bukti kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa menjawab jika bukti kepemilikan mobil tersebut sedang berada di Notaris;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Kamarullah adalah untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;
2. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk gadai 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2006 BL 537 PB tertanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Terdakwa diamankan oleh anggota TNI dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Paya Bakong karena diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pasar Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara Terdakwa ada menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 537 PB dari saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 537 PB merupakan milik saksi korban Ismail Bin Abdullah yang sebelumnya dirental oleh saksi Muhammad Yusuf bin Ibrahim;
- Bahwa setelah menerima gadai tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim;
- Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan hanya dilengkapi dengan STNK tanpa bukti kepemilikan;
- Bahwa dalam hal menerima gadai tersebut Terdakwa ada membuat 1(satu) lembar kwitansi tentang gadai 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova selama 4 (empat) bulan dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut merupakan milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2020 bertempat di Keudee Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Kamarullah dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang minyak kepada orang lain;
- Bahwa saksi Kamarullah saat menerima gadai mobil tersebut dari Terdakwa ada menanyakan tentang bukti kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa menjawab jika bukti kepemilikan mobil tersebut sedang berada di Notaris;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Kamarullah adalah untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Maulana Bin Hasan Basri, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan” bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka suatu perbuatan dinyatakan telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan oleh anggota TNI dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Paya Bakong pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara karena diduga melakukan tindak pidana yang mana sebelumnya pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pasar Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara Terdakwa ada menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 537 PB dari saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim yang merupakan milik saksi korban Ismail Bin Abdullah;

Menimbang, Bahwa selanjutnya setelah menerima gadai tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Dedi Afrizal Bin Ibrahim dan mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan hanya dilengkapi dengan STNK tanpa bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam hal menerima gadai tersebut Terdakwa ada membuat 1(satu) lembar kwitansi tentang gadai 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova selama 4 (empat) bulan dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian yang terungkap di persidangan, Bahwa pada tanggal 29 November 2020 bertempat di Keudee Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Kamarullah dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang minyak kepada orang lain dan saksi Kamarullah saat menerima gadai mobil tersebut dari Terdakwa ada menanyakan tentang bukti kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa menjawab jika bukti kepemilikan mobil tersebut sedang berada di Notaris;

Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Kamarullah adalah untuk keperluan Terdakwa dan setelah menggadaikan mobil tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menerima Gadai dan Menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, dan lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman masih diperlukan dalam pembuktian pada perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ibrahim maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk gadai 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2006 BL 537 PB tertanggal 29 Juni 2020 masih diperlukan dalam pembuktian pada perkara atas nama Dedi Afrizal Bin Ibrahim maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Dedi Afrizal Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) dan Ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Bin Hasan Basri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maulana Bin Hasan Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ibrahim.
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk gadai 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2006 BL 537 PB tertanggal 29 Juni 2020; Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dedi Afrizal Bin Ibrahim.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H., Adji Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslim, S.H.